



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Neneng A. Tutty, SH
Nomor KTP : 3173085211600002
Alamat : Taman Kebon Jeruk Blok. J2/4
RT.001/012 Kel. Srèngseng Kec.
Kembangan, Jakarta Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 November 1960
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
2. Nama : Dr. H. Badaruddin Andi Picunang
Nomor KTP : 3174060403700006
Alamat : Kcmp. Loka Indah No. 31
RT.012/003 Kel. Kalibata, Kec.
Pancoran, Jakarta Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Belopa, 04 Maret 1970
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai
Berkarya

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hari Saputra Yusuf, SH. S.SOS,
2. Abdul Salam SH. CLA
3. Martha Dinata SH.
4. Robert Manulang, SH.MH.
5. Basuki Utomo SH. MM

f

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office HSY-Abdulsalam-Arnold V Purba and Associates, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Menara Rajawali Lantai 12 Jalan DR. Ide Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon tidak dilanjutkan ke Tahap Verifikasi Faktual.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 3 Memerintahkan KPU untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk lanjut pada tahap verifikasi faktual.

